

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata Jenis Produk : Asuransi Alat Berat Nama Produk : Asuransi Alat Berat Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance) merupakan asuransi yang dibuat secara khusus untuk melindungi alat berat seperti excavator, dump truck, bulldozer, dan lain lain terhadap resiko resiko yang terjadi secara tiba tiba sehingga mengakibatkan kerusakan fisik atau kerugian terhadap peralatan tersebut, dengan beberapa pengecualian seperti yang tercantum di dalam polis.	
Fitur Utama Asuransi	
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan harga baru dari unit alat berat dengan maksimum uang pertanggungan Rp 2.000.000.000,-/ unit atau USD 200.000,-/ unit atau setara dengan limit USD untuk mata uang lain. Periode Bayar Premi Tahunan Mata Uang IDR, USD, SGD, JPY, EUR
Premi	Ditentukan berdasarkan kategori obyek pertanggungan, besarnya pertanggungan, hasil survey dan pertimbangan/keputusan underwriting Masa Pertanggungan 1 tahun
Manfaat	Resiko
Asuransi Alat Berat (<i>Heavy Equipment Insurance</i>) merupakan asuransi yang dibuat secara khusus untuk melindungi alat berat seperti excavator, dump truck, bulldozer, dan lain lain terhadap resiko resiko yang terjadi secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan kerusakan fisik atau kerugian terhadap peralatan tersebut. Walaupun asuransi ini dapat menjamin kerusakan maupun kerugian yang sering terjadi terhadap alat berat, namun ada beberapa pengecualian seperti yang tercantum di dalam polisnya. Asuransi ini pada dasarnya dapat digunakan untuk hampir semua alat berat yang dirancang untuk memindahkan sesuatu, dapat berpindah tempat namun tidak dirancang untuk di jalan raya, sungai, danau, kanal, laut, udara dan tidak untuk mengangkut manusia.	1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. 2. Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena informasi yang tidak benar. 3. Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat tagihan. Produk Asuransi Alat Berat merupakan produk Asuransi Umum murni di mana

	risiko yang ada terkait dengan biaya premi, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah terkait biaya Premi dan biaya polis saja.
	Biaya
Biaya Polis	Rp 15,000,-
Biaya Materai	Rp 10,000,-

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk

- risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;
- kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;
- kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;
- kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;
- kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;
- kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;
- kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
- kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;
- kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;
- kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan,

- penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- m. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
 - n. kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
 - o. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya;
 - p. kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
 - q. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun.
 - r. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian m – q di atas suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Okupasi penggunaan yang dikecualikan : Perkebunan, penggunaan diatas pontoon/barge, land clearing (khusus excavator) dan penggunaan disekitar perairan/rawa/tanah gambut serta tambah bawah tanah.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

Prosedur pengajuan permohonan penutupan asuransi :

- Tertanggung harus mengisi SPAU secara lengkap dan disampaikan kepada Penanggung.
- Penanggung akan menyampaikan perlu tidaknya dilakukan survey atas Objek Pertanggungan kepada Bank selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterima SPAU.
- Penanggung akan menyampaikan syarat dan kondisi penutupan Produk Asuransi Kepada Tertanggung selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah melakukan peninjauan (survey) atau sejak diterimanya pemberitahuan/permintaan penutupan Asuransi.
- Penanggung akan menerbitkan Polis/Polis Induk, nota debit/nota kredit beserta salinan/duplikatnya yang akan disampaikan kepada Tertanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah syarat-syarat dan kondisi penutupan Produk Asuransi diberikan Penanggung kepada Tertanggung.
- Apabila menurut Penanggung, objek pertanggungan tidak layak ditutup maka Penanggung wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak keluar keputusan.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan :

- Laporan klaim paling lambat disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian, yang sudah harus diterima oleh pihak Asuransi Wahana Tata (selanjutnya disebut Pihak Asuransi) disertai informasi:
 1. Polis dan semua endorsemen yang ada
 2. Formulir Laporan Kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung
 3. Identitas unit
 4. Tanggal kejadian
 5. Lokasi kejadian
 6. Sebab kecelakaan
 7. Contact person dan nomor telepon yang dapat dihubungi
- Dalam hal terjadi pencurian atau pengrusakan atau tindakan kejahatan lain yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian terdekat dan meminta bukti pelaporan tersebut.
- Tertanggung wajib menjaga dan memelihara alat-alat yang mengalami kerusakan/kerugian untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak asuransi melalui surveyor/adjuster.
- Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
 1. Surat pengajuan resmi Klaim dan jumlah nilai klaim kepada pihak asuransi
 2. Berita Acara dan kronologis kejadian.
 3. Estimasi perincian biaya kerugian dari pihak authorized repairer
 4. Laporan inspeksi teknis sehubungan dengan kerusakan yang terjadi
 5. Katalog atas spareparts yang diganti/diperbaiki
 6. Gesekan nomor mesin, nomor seri, dan nomor rangka
 7. SIM/Surat keterangan operator yang bersangkutan ahli di bidangnya
 8. Foto-foto alat berat pada lokasi kejadian (bila ada)
 9. Foto-foto yang menunjukkan bagian-bagian alat berat yang mengalami kerusakan
 10. Dokumen pendukung klaim lainnya jika diperlukan
- Tertanggung wajib memberitahukan kepada pihak asuransi apabila terdapat penjaminan oleh asuransi lain terhadap alat berat yang sama.
- Tertanggung wajib membantu pihak asuransi/adjuster dalam pelaksanaan proses penyelesaian klaim.

Pembayaran Ganti Rugi :

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Simulasi**Data Tertanggung**

Nama	: BANK DBS INDONESIA QQ PT. AYU KEMBANG KARYA
Alamat	: Jl Parupuk Raya II 68, Bungo Pasang, Koto Tangah, Padang
Brand, Model dan Type	: EXCAVATOR KOMATSU PC 200-8
Nomor Seri	: S/N C10008
Nomor Mesin	: -
Lokasi Risiko	: Project konstruksi di Indonesia (kecuali Aceh, Maluku dan Papua)
Tahun Pembuatan / Warna	: 2018 / -
Pemakaian	: -
Uang Pertanggungan	: IDR 1.000.000.000,-

Rate : 0.9%
Jangka Waktu Polis : 05 Des 2021 s/d 05 Des 2022

PERHITUNGAN PREMI:

IDR 1.000.000.000,- x 0.9% = IDR 9.000.000,-
Biaya Polis = IDR 15.000,-
Biaya Materai = IDR 10.000,-
Premi = IDR 9.025.000,-

SIMULASI PEMBAYARAN KLAIM:

Objek Pertanggungan : EXCAVATOR KOMATSU PC 200-8
Harga Pertanggungan : IDR. 1.000.000.000,00
Risiko Sendiri :

- Partial Loss 10 % dari klaim
- Total Loss 5 % dari klaim

Kronologis Klaim :

Terjadi kerusakan pada Excavator saat digunakan dan mesin tidak menyala, estimasi

Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal Kerugian Total:

Dengan mengacu pada harga pasar alat berat pada saat terjadinya kerugian adalah IDR. 1.000.000.000,- dan besarnya klaim yang terjadi sebesar IDR 1.000.000.000,- Maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar:
IDR 1.000.000.000 – IDR 50.000.000,- (risiko sendiri) = IDR 950.000.000,-

Dalam hal Kerugian Sebagian:

Dengan mengacu pada harga pasar alat berat pada saat terjadinya kerugian adalah IDR. 1.000.000.000 dan besarnya klaim yang terjadi sebesar IDR. 550.000.000,00. Maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar:
IDR. 550.000.000 - IDR. 55.000.000 (risiko sendiri) = IDR 495.000.000,-

Informasi tambahan

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Asuransi Alat Berat terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Informasi lebih rinci mengenai pengecualian manfaat asuransi mengacu pada polis Asuransi alat berat.
4. Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.
5. Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan harga pertanggungan dan rate yang diterapkan.
6. Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.

Catatan:

1. Objek Pertanggungan adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tertanggung yang ingin diasuransikan. Jika terjadi sesuatu pada objek pertanggungan, maka pihak asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung.
2. Harga Pertanggungan adalah nilai pertanggungan atas Objek Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.
3. Pertanggungan Di Bawah Harga adalah jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis, di mana harga pertanggungan keseluruhan objek pertanggungan lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan objek pertanggungan yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
4. Perubahan Risiko adalah suatu kondisi dimana Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Centre Aswata di 1500 298 atau melalui website aswata.co.id



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal	
Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata Jenis Produk : Asuransi Alat Berat Nama Produk : Asuransi Alat Berat Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance) merupakan asuransi yang dibuat secara khusus untuk melindungi alat berat seperti excavator, dump truck, bulldozer, dan lain lain terhadap resiko resiko yang terjadi secara tiba tiba sehingga mengakibatkan kerusakan fisik atau kerugian terhadap peralatan tersebut, dengan beberapa pengecualian seperti yang tercantum di dalam polis.	
Fitur Utama Asuransi	
Uang Pertanggungan	IDR 1.000.000.000,- (Berdasarkan harga unit) Periode Bayar Premi Tahunan Mata Uang IDR
Premi	IDR. 9.025.000,- Masa Pertanggungan 1 tahun
Manfaat	Resiko
Asuransi Alat Berat (<i>Heavy Equipment Insurance</i>) merupakan asuransi yang dibuat secara khusus untuk melindungi alat berat seperti excavator, dump truck, bulldozer, dan lain lain terhadap resiko resiko yang terjadi secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan kerusakan fisik atau kerugian terhadap peralatan tersebut. Walaupun asuransi ini dapat menjamin kerusakan maupun kerugian yang sering terjadi terhadap alat berat, namun ada beberapa pengecualian seperti yang tercantum di dalam polisnya. Asuransi ini pada dasarnya dapat digunakan untuk hampir semua alat berat yang dirancang untuk memindahkan sesuatu, dapat berpindah tempat namun tidak dirancang untuk di jalan raya, sungai, danau, kanal, laut, udara dan tidak untuk mengangkut manusia.	"Resiko Sendiri adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian". Resiko Sendiri produk Asuransi Alat Berat: - Untuk kerugian sebagian (Partial Loss) : 10 % dari klaim - Untuk kerugian keseluruhan (Total Loss) : 5% dari klaim Resiko lainnya: - Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan. - Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena informasi yang tidak benar. - Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat tagihan. Produk Asuransi Alat Berat merupakan

	produk Asuransi Umum murni di mana risiko yang ada terkait dengan biaya premi, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah terkait biaya Premi dan biaya polis saja.
	Biaya
	Biaya Polis Rp 15,000,-
	Biaya Materai Rp 10,000,-

Pengecualian

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk

- risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
- kerugian atau kerusakan karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- kerugian atas atau kerusakan pada bagian dan alat pelengkap yang dapat diganti seperti kepingan, bor, pisau atau sisi pemotong lainnya, mata pisau gergaji, cetakan, tuangan, pola, penghancur dan pemecah permukaan, layar dan saringan, tali, sabuk, rantai, lift dan ban berjalan, baterai, ban, kawat dan kabel penghubung, pipa fleksibel, bahan penyambung dan pengemas yang diganti secara teratur;
- kerugian atau kerusakan karena ledakan suatu boiler atau bejana bertekanan dengan syarat penguapan internal atau tekanan cairan atau dari suatu mesin pembakaran internal;
- kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan yang didesain dan berlisensi untuk penggunaan jalan umum kecuali jika kendaraan tersebut secara eksklusif digunakan pada lokasi konstruksi;
- kerugian atas atau kerusakan pada kendaraan air atau perahu;
- kerugian atau kerusakan karena terbenam total atau sebagian dalam air pasang;
- kerugian atau kerusakan selama dalam perjalanan kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;
- kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh terus-menerus dari pengoperasian (misalnya aus, korosi, karat, penurunan mutu karena kekurangan pemakaian dan kondisi udara yang normal);
- kerugian atau kerusakan yang terjadi selama barang-barang yang diasuransikan sedang diuji coba dalam bentuk apapun atau digunakan dengan cara apapun atau dengan tujuan apapun selain dari untuk apa barang-barang tersebut didesain;
- kerugian atas atau kerusakan pada peralatan dan/atau mesin yang sedang bekerja di bawah tanah kecuali jika disetujui lain dengan endosemen;
- kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan,

- penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- m. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
 - n. kerugian atau kerusakan karena suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
 - o. kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh tindakan sengaja atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau wakilnya;
 - p. kerugian atau kerusakan dimana pemasok atau pabrik pembuat bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
 - q. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun.
 - r. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi atau selama perbaikan rutin.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian m – q di atas suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Okupasi penggunaan yang dikecualikan : Perkebunan, penggunaan diatas pontoon/barge, land clearing (khusus excavator) dan penggunaan disekitar perairan/rawa/tanah gambut serta tambah bawah tanah.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

Prosedur pengajuan permohonan penutupan asuransi :

- Tertanggung harus mengisi SPAU secara lengkap dan disampaikan kepada Penanggung.
- Penanggung akan menyampaikan perlu tidaknya dilakukan survey atas Objek Pertanggungan kepada Bank selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterima SPAU.
- Penanggung akan menyampaikan syarat dan kondisi penutupan Produk Asuransi Kepada Tertanggung selambat-lambatnya 2 (satu) hari kerja setelah melakukan peninjauan (survey) atau sejak diterimanya pemberitahuan/permintaan penutupan Asuransi.
- Penanggung akan menerbitkan Polis/Polis Induk, nota debit/nota kredit beserta salinan/duplikatnya yang akan disampaikan kepada Tertanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah syarat-syarat dan kondisi penutupan Produk Asuransi diberikan Penanggung kepada Tertanggung.
- Apabila menurut Penanggung, objek pertanggungan tidak layak ditutup maka Penanggung wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak keluar keputusan.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan:

- Laporan klaim paling lambat disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian, yang sudah harus diterima oleh pihak Asuransi Wahana Tata (selanjutnya disebut Pihak Asuransi) disertai informasi:
 1. Polis dan semua endorsemen yang ada
 2. Formulir Laporan Kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung
 3. Identitas unit
 4. Tanggal kejadian
 5. Lokasi kejadian
 6. Sebab kecelakaan
 7. Contact person dan nomor telepon yang dapat dihubungi
- Dalam hal terjadi pencurian atau pengrusakan atau tindakan kejahatan lain yang dilakukan oleh pihak ketiga, harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian terdekat dan meminta bukti pelaporan tersebut.
- Tertanggung wajib menjaga dan memelihara alat-alat yang mengalami kerusakan/kerugian untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak asuransi melalui surveyor/adjuster.
- Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
 1. Surat pengajuan resmi Klaim dan jumlah nilai klaim kepada pihak asuransi
 2. Berita Acara dan kronologis kejadian.
 3. Estimasi perincian biaya kerugian dari pihak authorized repairer
 4. Laporan inspeksi teknis sehubungan dengan kerusakan yang terjadi
 5. Katalog atas spareparts yang diganti/diperbaiki
 6. Gesekan nomor mesin, nomor seri, dan nomor rangka
 7. SIM/Surat keterangan operator yang bersangkutan ahli di bidangnya
 8. Foto-foto alat berat pada lokasi kejadian (bila ada)
 9. Foto-foto yang menunjukkan bagian-bagian alat berat yang mengalami kerusakan
 10. Dokumen pendukung klaim lainnya jika diperlukan
- Tertanggung wajib memberitahukan kepada pihak asuransi apabila terdapat penjaminan oleh asuransi lain terhadap alat berat yang sama.
- Tertanggung wajib membantu pihak asuransi/adjuster dalam pelaksanaan proses penyelesaian klaim.

Pembayaran Ganti Rugi :

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Simulasi

Data Tertanggung	
Nama	: BANK DBS INDONESIA QQ PT. AYU KEMBANG KARYA
Alamat	: Jl Parupuk Raya II 68, Bungo Pasang, Koto Tengah, Padang
Brand, Model dan Type	: EXCAVATOR KOMATSU PC 200-8
Nomor Seri	: S/N C10008
Nomor Mesin	: -
Lokasi Risiko	: Project konstruksi di Indonesia (kecuali Aceh, Maluku dan Papua)
Tahun Pembuatan / Warna	: 2018 / -
Pemakaian	: -
Uang Pertanggungan	: IDR 1.000.000.000,-
Rate	: 0.9%
Jangka Waktu Polis	: 05 Des 2021 s/d 05 Des 2022

PERHITUNGAN PREMI:

IDR 1.000.000.000,- x 0.9%	= IDR 9.000.000,-
Biaya Polis	= IDR 15.000,-
Biaya Materai	= IDR 10.000,-
Premi	= IDR 9.025.000,-

SIMULASI PEMBAYARAN KLAIM:

Objek Pertanggungan	: EXCAVATOR KOMATSU PC 200-8
Harga Pertanggungan	: IDR. 1.000.000.000,00
Risiko Sendiri	:
- Partial Loss 10 % dari klaim	
- Total Loss 5 % dari klaim	

Kronologis Klaim:

Terjadi kerusakan pada Excavator saat digunakan dan mesin tidak menyala, estimasi

Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal Kerugian Total:

Dengan mengacu pada harga pasar alat berat pada saat terjadinya kerugian adalah IDR. 1.000.000.000,- dan besarnya klaim yang terjadi sebesar IDR 1.000.000.000,- Maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar:

IDR 1.000.000.000 – IDR 50.000.000,- (risiko sendiri) = IDR 950.000.000,-

Dalam hal Kerugian Sebagian:

Dengan mengacu pada harga pasar alat berat pada saat terjadinya kerugian adalah IDR. 1.000.000.000 dan besarnya klaim yang terjadi sebesar IDR. 550.000.000,00. Maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar:

IDR. 550.000.000 - IDR. 55.000.000 (risiko sendiri) = IDR 495.000.000,-

Informasi tambahan

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Asuransi Alat Berat terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Informasi lebih rinci mengenai pengecualian manfaat asuransi mengacu pada polis Asuransi alat berat.
4. Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.
5. Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan harga pertanggungan dan rate yang diterapkan.
6. Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.

Catatan:

1. Objek Pertanggungan adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tertanggung yang ingin

diasuransikan. Jika terjadi sesuatu pada objek pertanggungan, maka pihak asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung.

2. Harga Pertanggungan adalah nilai pertanggungan atas Objek Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.
3. Pertanggungan Di Bawah Harga adalah jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis, di mana harga pertanggungan keseluruhan objek pertanggungan lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan objek pertanggungan yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
4. Perubahan Risiko adalah suatu kondisi dimana Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan ...
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Centre Aswata di 1500 298 atau melalui website aswata.co.id

_____, _____ 20____

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

(nama)

Konsumen

(nama)



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY